

**PERTANGGUNGJAWABAN IBU KANDUNG ATAS
PEMBIARAN DAN KETERLIBATAN DALAM TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN OLEH AYAH TIRI
(STUDI KASUS NOMOR : BP/02/1/RES.1.24/2024/SATRESKRIM)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YESI APRIYANI
NPM : 2174201171
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN IBU KANDUNG ATAS PEMBIARAN DAN
KETERLIBATAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH
AYAH TIRI (STUDI KASUS NOMOR :
BP/02/1/RES.1.24/2024/SATRESKRIM)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YESI APRIYANI
NPM : 2174201171
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN IBU KANDUNG ATAS PEMBIARAN DAN
KETERLIBATAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH
AYAH TIRI (STUDI KASUS NOMOR : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim)**

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Oktober 2025

Penyusun:

YESI APRIYANI
NPM. 2174201171

Dosen Pembimbing



Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:


Hari : **Senin**
Tanggal : **22 Desember 2025**

DEWAN PENGUJI

NAMA


TANDA TANGAN

1. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Ketua Penguji)




(.....)

2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yesi Apriyani
NPM : 2174201171
Tahun Terdaftar : 2021
Program studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul 'Pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim)' merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 29 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Yesi Apriyani

NPM. 2174201171

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kehancuran; keberanian untuk terus melangkah itulah yang terpenting.”

- Winston S. Churchill-

PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti didalam hidupku :

1. Dengan segenap rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ilmu, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Alm. Abuyani dan Ibunda Haromia terimakasih telah menjadi sumber doa, semangat, dan cinta tanpa syarat dalam setiap langkah hidupku, yang tidak pernah lelah mendukungku dalam diam maupun dalam ucapan. Terimakasih atas perjuangan yang selalu diberikan untuk diriku, kupersembahkan skripsi ini atas keringat, doa, dan perjuangan yang selalu kedua orang tua ku berikan.
3. Teruntuk Dandi Hermansyah, suamiku tercinta dan terkasih terima kasih atas kesabaran, dukungan, motivasi dan cintamu yang tak pernah berhenti dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk buah hatiku, Diara Gracellia Hermansyah yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidupku, semoga ini mejadi Langkah awal untuk masa depan yang gemilang.
5. Kepada Almamaterku Universitas Muhammadiyah Bengkulu tempatku menimba ilmu dan menggapai cita – cita serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan dukungannya selama ini.
6. Untuk diriku sendiri yang terima kasih telah berjuang keras dan tidak menyerah, yang telah melewati perjalanan Panjang dan melelahkan tapi tetap berdiri kuat, yang telah berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya, yang telah belajar dan tumbuh sehingga berkembang menjadi lebih baik.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN IBU KANDUNG ATAS PEMBIARAN DAN KETERLIBATAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH AYAH TIRI (STUDI KASUS NOMOR : BP/02/1/RES.1.24/2024/SATRESKRIM)

Oleh :
Yesi Apriyani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim). Metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model analisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu kasus keterlibatan ibu kandung dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak menunjukkan urgensi penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak anak dalam lingkungan keluarga. Tindakan pembiaran maupun paksaan yang dilakukan oleh ibu kandung tidak hanya mencerminkan kelalaian terhadap kewajiban sebagai orang tua, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum oleh aparat, khususnya di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah, menunjukkan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman berat sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya. Dalam kasus yang dianalisis, ibu kandung dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi anak dari kekerasan seksual, khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, keterlibatan ibu dalam kejahatan seksual terhadap anak harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius yang memerlukan sanksi pidana yang tegas dan adil.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Pertanggungjawaban Persetubuhan*

ABSTRACT

**THE CRIMINAL LIABILITY OF A BIOLOGICAL MOTHER FOR
OMISSION AND INVOLVEMENT IN THE CRIME OF SEXUAL
INTERCOURSE COMMITTED BY A STEPFATHER
(Case Study Number: BP/02/1/RES.1.24/2024/SATRESKRIM)**

By:
Yesi Apriyani

This study aims to examine the criminal liability of a biological mother for omission and involvement in the crime of sexual intercourse committed by a stepfather (Case Study Number: BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim). The research employed an empirical and descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the involvement of a biological mother in the crime of sexual intercourse committed by a stepfather against a child highlights the urgency of strict law enforcement against violations of children's rights within the family environment. Acts of omission or coercion committed by the biological mother not only reflect negligence of parental duties but also constitute criminal offenses regulated under the Child Protection Law. Law enforcement efforts, particularly within the jurisdiction of the Bengkulu Tengah Police Resort, demonstrate that perpetrators may receive severe punishment in accordance with their role and level of involvement. In the analyzed case, the biological mother was sentenced to 15 years of imprisonment, reflecting the state's serious commitment to protecting children from sexual violence, especially within the family sphere. Therefore, a mother's involvement in sexual crimes against a child must be regarded as a serious violation requiring firm and just criminal sanctions.

Keywords: Criminal Offense; Criminal Liability; Sexual Intercourse

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: **Pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim)**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus `` disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Mikho Ardinata, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini

yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.

5. Ibu Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H. dan Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, November 2025
Penulis,

Yesi Apriyani
NPM. 2174201171

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak pidana	11
B. Persetujuan	17
C. Pengertian Keluarga	28
D. Anak Sebagai Korban	32
E. Perlindungan Terhadap Anak	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian	45

C. Data Penelitian	45
D. Teknik pengumpulan data	46
E. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP /02 /1 / RES.1.24 / 2024 / Satreskrim) berdasarkan Undang – Undang perlindungan anak	49
B. Dampak korban anak setelah mengalami tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tiri	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana persetubuhan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Para pelaku dari tindak pidana persetubuhan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak tirinya. Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana persetubuhan adalah orang luar.

Persetubuhan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya.¹

Tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat

¹ Suparman Marzuki (et.al), 2016, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 25

kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban persetubuhan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku persetubuhan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Antisipasi atas tindak pidana persetubuhan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman.³

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara Bersama sama, namun yang dihukum hanyalah yang sudah dewasa.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai reaksi dari suatu perbuatan yang melawan hukum, penegakan hukum dilakukan sejak awal dari pembentukan Undang-Undang, yang mana aparat penegak hukum memberikan aksi serta reaksi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari hukum. Sistem penegakan hukum yang dikenakan pada anak dibawah umur tentunya berbeda dengan sistem penegakan yang dikenakan pada orang dewasa dimana pengetahuan yang berkaitan dengan proses penegakan

²Chairul Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm 20

³ Ibid, A. Mukthie Fadjar, hlm.1

penanganan perkara anak masih sebagian orang yang belum mengerti atau belum terlalu paham mengenai prosesnya yang terkadang menimbulkan berbagai penilaian yang beraneka macam terlebih apabila penilaian tersebut bersifat negatif.

Fenomena dan banyaknya kasus tentang kasus tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur sedang marak terjadi terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi terdapat perbedaan tersendiri pada kasus ini dikarenakan pada kasus ini melibatkan ibu kandung korban.

Adapun contoh kasus yang telah terjadi dimana terdakwa pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Ri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam

tahanan dan denda sejumlah Rp 800.000 000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa kedua yaitu ibu korban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Ri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sejumlah Rp 800.000 000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pada kasus ini terdapat permasalahan yang akan dianalisis oleh peneliti yaitu terdakwan pertama ayah tiri dari korban dan juga ibu korban

yang menjadi terdakwa kedua karena pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh terdakwa pertama atau ayah tiri korban.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim) ?
2. Bagaimana dampak korban anak setelah mengalami tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tiri ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ibu kandung atas pembiaran dan keterlibatan dalam tindak pidana persetubuhan oleh ayah tiri (Studi Kasus Nomor : BP/02/1/RES.1.24/2024/Satreskrim).

2. Untuk dampak korban anak setelah mengalami tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tiri.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini murni gagasan ide serta pemikiran penulis berdasarkan penelusuran kepustakaan maupun melalui media internet yang telah penulis lakukan baik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Bengkulu maupun diluar Bengkulu yang berada di Indonesia. Adapun penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel. 1. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Muhammad Adli Fahmi Lubis	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri (Tinjauan Kasus Nomor : 2116/PID.SUS/2017/PN.MDN)	Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah tiri dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi yang nantinya akan berdampak masa depan si anak. Kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah dalam suatu putusan pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar tetap dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. ⁴	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif.
2.	Zulvan Alzukri	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak	Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan

⁴ Lubis, M. A. F., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 78-90.

		<p>Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Di Ppa Polres Kepahiang)</p>	<p>terhadap anak di bawah umur Berdasarkan analisis yuridis, perbuatan tersangka Saukani Als Saukani Bin Kayum Mahmud (almarhum) patut disangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Kurangnya alat bukti dan saksi, anak sebagai korban mengalami trauma dan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan panjang lebar, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung proses penyidikan. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban</p>	<p>metode penelitian yuridis empiris . Sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif.</p>
--	--	---	---	--

			pelecehan seksual, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. ⁵	
3.	Nispa Octapiani	Tinjauan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur	Kesimpulan yang dapat di peroleh penulis mengenai pembahasan tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagai berikut: bahwa upaya penegak hukum dalam mengatasi persetubuhan anak di bawah umur meliputi beberapa langkah yaitu: melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan terhadap pelaku, menganalisis dan mempertimbangkan dalam memutuskan perkara, dilakukannya pengawasan dan pemantauan ke lembaga permasyarakatan dan fokus pada perlindungan korban dengan penegakan hukum yang ketat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak melalui beberapa tahap yaitu proses penyelidikan dan penyidikan investigasi dan pengumpulan bukti	Perbedaanya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif Sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif.

⁵ Alzukri, Z., Padi, H., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Kejahatan, P. A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Di Ppa Polres Kepahiang).

			untuk menentukan kejahatan yang terjadi, proses pemeriksaan anak penyelidikan dan pengumpulan bukti yang terkait dengan korban anak, proses persidangan pengadilan yang menentukan hukuman terhadap pelaku. ⁶	
--	--	--	--	--

⁶ Octapiani, N., Salsabila, M., & Hidayat, M. F. (2024). Tinjauan Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 131-138.